

**PERAN IMAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERKAWINAN LARI DI MAKASSAR**



**Oleh :
ABDUL GAFUR
05231311**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Abdul Gafur, S.HI
NIM : 05.231.311
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2009

Saya yang menyatakan,



Abdul Gafur, S.H.I
NIM. 05.231.311



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PERAN IMAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERKAWINAN LARI DI MAKASSAR

Nama : Abdul Gafur, S.H.I.

NIM : 05.231.311

Prodi : Hukum Islam


Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 8 Februari 2010

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 19 Februari 2010

Direktur



Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain.
NIP. 19490914 197703 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PERAN IMAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERKAWINAN LARI DI MAKASSAR

Nama : Abdul Gafur, S.H.I.
NIM : 05.231.311
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga





telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

Sekretaris : Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain

Penguji : Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.

()
()
()
()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 2010

Waktu : 11.30 – 12.30 WIB

Hasil/Nilai : B+ / 3,25

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude*

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya terhadap Tesis dari saudara Abdul Gafur, dengan NIM 05.231.311 yang berjudul:


PERAN IMAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN LARI DI MAKASSAR

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Magister dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Agustus 2009

Pembimbing



Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain

NIP. 194909141977031001

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk terdiri dari banyak suku bangsa serta budaya yang beraneka ragam. Dalam kehidupan bermasyarakat individu yang merupakan bagian dari masyarakat dalam berinteraksi membawa kebudayaan masing-masing yang dibawa dari proses sosialisasi dengan lingkungannya. Proses itu dimulai sejak lahir sampai dewasa. Dalam berinteraksi tersebut tidak terjadi perbedaan-perbedaan yang bisa mengganggu stabilitas bermasyarakat. Salah satu contoh interaksi dalam masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas sosial masyarakat adalah kawin lari di Makassar. Karena hal itu menyebabkan terjadinya perlawanan dari orang tua dan kerabat perempuan. Perkawinan lari merupakan peristiwa *siri'* yang mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal. Peristiwa penegakan *siri'* yang merupakan bagian dari martabat dan nilai masyarakat Makassar tidak selamanya dilakukan dengan jalan dan cara-cara anarkis. Salah satu contohnya adalah proses *mabbaji*. Proses *mabbaji* ini, merupakan tindakan perdamaian antara orang yang kawin lari (*to manyyala*) dengan *to masiri* (orang tua perempuan). Proses kawin lari sampai pada *mabbaji* ini menempuh proses yang panjang serta melibatkan pihak yang berwewenang. Dari Instansi KUA sebagai badan administrasi pemerintah karena hal itu menyangkut kewenangan badan pemerintah untuk mencatat pernikahan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya ada Imam yang merupakan *parewa ada'* sekaligus *parewa sara'* yang mempunyai peranan penting dalam penyelesaian sengketa perkawinan lari. Berbagai pertanyaan kemudian muncul kenapa harus imam yang mengambil peran institusi pemerintah dalam melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat. Hal itulah yang menjadi alasan kemudian dalam tesis ini diangkat peran imam dalam menyelesaikan sengketa perkawinan lari dalam masyarakat Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dengan melihat lebih jauh struktur masyarakat Makassar serta fungsi imam dalam hal ini *parewa sara'*. Dalam melihat fakta sosial yang terjadi di Makassar khususnya kawin lari, penyusun menggunakan teori *cybernetic order* dari Talcot Parson. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa masyarakat sebagai suatu sistem terintergarsi ke dalam bentuk *equilibrium*. Artinya kehidupan masyarakat harus dilihat dari seluruh bagian-bagian yang saling berhubungan dalam hal ini ada empat; sistem sosial, sistem kultural, sistem keperibadian dan sistem organisme. Keempat sistem ini menyatu dalam kehidupan bermasyarakat, berpengaruh serta menentukan tindakan individu dalam masyarakat. Jika dikaitkan dalam kehidupan masyarakat Makassar maka sistem kultural yang terdiri dari norma dan nilai masyarakat Makassar *pangadakkang* dan nilai *siri na pacce* ini membentuk keperibadian masyarakat Makassar. Selanjutnya sistem sosial yang dalam penelitian ini adalah interaksi antara imam, *to manyyala* dan *to masiri* yang terikat oleh norma dan nilai.

Dari penelitian didapatkan bahwa dalam perkawinan lari di Makassar, norma hukum, adat dan sara' (Islam) menyatu dalam satu jalur koordinasi dalam menciptakan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat di Makassar.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sa'd	S{	Es (dengan titik di bawah)

ض	D _{dd}	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T _{dd} '	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z _{dd} '	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karamah al-aulya></i>
----------------	---------	-----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakat-al-fit{t}</i>
------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah{	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah{+ alif جاهلية	ditulis ditulis	a> <i>jahiliyah</i>
2.	Fathah{+ ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a> <i>tansa></i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	i> <i>karim</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>furud{}</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathḥa{+ ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathḥa{+ wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sama</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلّ و سلم على محمد وعلى آله و أصحابا به أجمعين أما بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah S.W.T., yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Peran Imam dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Lari di Masyarakat Makassar “, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W., beserta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir, amin.

Penulis sadar bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah sebagai rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Pembimbing atas bantuan dan dengan penuh kesabaran telah memberikan ilmu, saran, kritik, bimbingan serta koreksi pada penulisan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Islam yang dengan penuh kesabaran telah memberikan ilmu serta dukungannya.

4. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Islam yang telah memberi motivasi kepada penulis hingga akhirnya Tesis ini bisa selesai.
5. Ayahanda H. Muh. As'ad, S.Pd.I yang telah mewariskan semangat dan tekad serta kecintaan terhadap Ilmu pengetahuan, Ibunda H. Asma. R, B.A yang dengan kasih sayang dan selalu berdoa untuk kesuksesan anak-anaknya.
6. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang telah memberi motivasi dan mendoakan keberhasilan penyusunan Tesis ini.
7. Terima Kasih banyak penulis haturkan kepada teman-teman seperjuangan dalam menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Terima Kasih kepada teman-teman IMPS (Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng) Yogyakarta dan pihak-pihak yang tidak sempat disebutkan namanya turut mendukung selesainya penulisan Tesis ini.

Semoga amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal dan dicatat di sisi Allah SWT. Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam khazanah keilmuan. *Amien.*

Yogyakarta, 28 Agustus 2009

Penulis

Abdul Gafur, S.H.I
Nim. 05.231.313

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS.....	v
ABSTRAK.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM MAKASSAR	18
A. Keadaan Umum Wilayah Penelitian	19
1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Penelitian.....	20
2. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga.....	22
B. Sosial Ekonomi	23
1. Pendidikan.....	23
2. Ekonomi	24

3. Kepemimpinan	26
C. Agama, Kepercayaan dan Kebudayaan.....	38
1. Agama dan Kepercayaan	38
2. Kebudayaan	41
BAB III GAMBARAN UMUM PERKAWINAN ADAT MAKASSAR	53
A. Konsep Perkawinan.....	57
B. Norma-Norma Perkawinan	59
C. Sistem Perkawinan	64
1. Perkawinan Ideal	67
2. Bentuk Perkawinan	68
D. Upacara Perkawinan Adat.....	69
1. Adat Sebelum Upacara Perkawinan.....	69
2. Adat Upacara Perkawinan.....	73
3. Adat Sesudah Upacara Perkawinan	74
E. Kawin Lari	75
1. Pembagian Kawin Lari.....	75
2. Faktor-Faktro Terjadinya Kawin Lari.....	78
3. Sangsi Bagi Pelaku Kawin Lari	80
4. Proses Kawin Lari di Makassar.....	82
BAB IV LEMBAGA IMAM DALAM MASYARAKAT MAKASSAR	86
A. Terminologi Imam dalam Masyarakat Makassar.....	87
B. Status Imam dalam Masyarakat Makassar	89
C. Struktur Imam dalam Masyarakat Makassar.....	92
1. Zaman Kerajaan Gowa-Tallo	93
2. Zaman Penjajahan	94
3. Zaman Kemerdekaan	97
D. Fungsi Imam dalam Masyarakat Makassar.....	102
1. Fungsi Manifest.....	102
2. Fungsi Latensi	108

E. Tugas Imam (<i>Parewa sara'</i>)	110
BAB V IMAM DAN POLA-POLA ADAT ISTIADAT MASYARAKAT MAKASSAR	113
A. Nilai-Nilai adat Istiadat Kebudayaan Makassar.....	117
1. Tingkat Nilai Budaya	118
2. Tingkat Norma	120
3. Tingkat Hukum	121
4. Tingkat Aturan Khusus	122
B. Hubungan Antara Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Makassar dengan Lembaga Imam dalam Penyelesaian Senketa Kawin Lari	126
BAB VI PENUTUP	139
A. Kesimpulan	139
B. Kritik dan Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Luas Wilayah Kecamatan Tamalate dilihat Tiap-Tiap Kelurahan, 21.
Tabel 2	Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga di Kecamatan Tamalate Tahun 2006/2007, 22.
Tabel 3	Jumlah Sarana Pendidikan, Murid dan Guru di Kecamatan Tamalate Tahun 2007, 23.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Terjemahan Ayat
Lampiran 2	Daftar Informan
Lampiran 3	Daftar Wawancara
Lampiran 4	Contoh Surat Tauliyah dan Penerimaan Orang Minggat
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Kecamatan Tamalate, hlm. 19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, terdiri atas berbagai suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda diperkirakan ada 300 suku dan kurang dari 250 bahasa daerah, yang turut mewarnai khasanah kebudayaan di Indonesia. Dalam skala yang lebih kecil kebudayaan Indonesai dapat dijumpai pada masyarakat Sulawesi Selatan, ada tiga suku di antaranya; Bugis, Makassar, Toraja, sejak dahulu telah dikenal sebagai penduduk yang mendominasi daerah Sulawesi Selatan dengan tujuh bahasa daerah yang membedakannya. Ketujuh bahasa itu Bugis, Makassar, Mandar, Toraja Sa'dang, Konjo, Luwuk pitu uluna dan Seko.¹

Makassar, seperti halnya dengan seluruh suku yang ada di Indonesia, umumnya memiliki kebudayaan sendiri. Suku Makassar adalah salah satu di antara tiga suku bangsa utama (Bugis, Makassar, dan Toraja), yang mendiami Sulawesi Selatan. Secara administratif sebagian suku Makassar bermukim di daerah tingkat II/ kabupaten Gowa, Takalar, Jennepono, Selayar dan Kotamadya Makassar. Di daerah tingkat II Bantaeng, Pangkep dan Maros suku Makassar berbaur dengan suku Bugis. Di tiga daerah tersebut penduduk menggunakan dua bahasa, bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Di kotamadya Makassar penduduk suku Makassar berbaur dengan

¹Hildreed Geertz, *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan FIS UI, 1981), hlm. 115.

penduduk Bugis, Toraja, dan suku-suku lainnya yang ada di Sulawesi Selatan atau dari propinsi lain di Indonesia.² Hal tersebut menjadikan kehidupan kotamadya Makassar menjadi majemuk dengan berbagai ragam manusia dan kebudayaan yang saling berinteraksi di dalamnya.

Sebagaimana halnya dengan masyarakat yang lain, masyarakat Makassar memiliki kebudayaan yang merupakan cerminan dari masyarakatnya.³ Menurut Kontjaraningrat bahwa dalam hal tertentu, budaya dapat dilihat dalam dua bentuk; ada yang berbentuk fisik ada yang berbentuk abstrak.⁴ Kebudayaan fisik dapat diamati oleh panca indera seperti baju daerah atau alat-alat kesenian dalam upacara adat. Sedang kebudayaan dalam arti abstrak hanya bisa dilihat efeknya, seperti nilai-nilai filososfi yang terkandung dari sebuah upacara adat antara lain upacara kelahiran bayi, perkawinan dan kematian. Kebudayaan lokal tersebut membentuk identitas sosial masyarakat⁵ Di Makassar kedua bentuk kebudayaan ini dikembangkan dalam sebuah sistem kultural yang terjalin erat sejak zaman kerajaan Gowa-Tallo. Sistem kultural yang mereka kembangkan khususnya dalam ranah perkawinan, memegang peranan penting dalam pembentukan masyarakat yang hidup damai dan sejahterah.

Hal yang tidak bisa dipisahkan dalam membahas budaya Makassar adalah masalah *siri'*, yang merupakan pencerminan dan karateristik budaya lokal Makassar.

²Nur Alam Saleh, *Sistem Upacara Perkawinan Adat Makassar di Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997), hlm. 70-71.

³Paul B Horton dan Chester L Hunt, *Sosiology* (Singapore: Mc Graw Hill, 1984), hlm. 52.

⁴Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rienka Cipta, 1990), hlm. 179.

⁵Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jogjakarta: Djambatan, 1989), hlm. 56.

Menurut Hedy Shri Ahimsah, bahwa *siri'* merupakan sikap hidup yang nampak dalam sosialisasi masyarakat Makassar.⁶ Disamping *siri* ada pula *pangaddakang* yang merupakan norma-norma dan adat istiadat dalam bersosialisasi. *Pangadakkan* dibangun oleh banyak unsur yang saling menguatkan. Daintaranya; *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari*, *sara*. *Ade* merupakan bagian dari *Pangadakkan* (adat) yang mendinamiskan kehidupan masyarakat, karena *ade* meliputi segala keharusan tingkah laku dalam kegiatan orang-orang Makassar.⁷ *Pangadakkan* memiliki esensi pada dirinya untuk menjunjung martabat manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu ada sesuatu yang membedakan *Pangadakkan* dengan adat dalam arti kebiasaan. Semua itu diperteguh dalam suatu rangkuman yang melatar belakanginya yaitu suatu ikatan yang paling mendalam yaitu *siri'*.⁸

Siri' yang dikembangkan dalam kehidupan berkeluarga masyarakat Makassar dapat dijumpai disetiap lembaga sosial masyarakat salah satunya dalam lembaga perkawinan, atau yang berhubungan dengan *ade'* *akkalabbinengang*. Unsur *siri'* bisa dilihat ketika terjadi perkawinan yang tidak dilakukan dengan melalui jalur peminangan, orang yang membawa pergi seorang perempuan akan terancam jiwanya atau perempuan tersebut akan terputus hubungan kekeluargaanya serta berdampak pada akibat hukum yang terjadi setelah perkawinan. Hal tersebut disebabkan karena

⁶Hedi Shri Ahimsa Putra, *Minawang Hubungan Patron Klien* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988), hlm. 68.

⁷Mattulada, *Latoa Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang-orang Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), hlm. 339.

⁸Andi Moeing MG, *Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis Makassar dan Sirik Na Pacce* (Makassar: Yayasan Makassar Pres, 1994), hlm. 341.

keluarga perempuan akan merasa *siri*'nya dilanggar oleh seseorang.⁹ Pada kasus *siri*' ini maka diperlukan mediasi dalam menyelesaikan perkara dengan jalan damai yang disebut dengan *mabbaji* atau *abbaji*. Inilah yang akan mejadi fokus dalam pembahasan dalam penelitian ini.

Berdasarkan pada tujuan norma dan nilai, yang mengedepankan kesederhanaan dan kesejahteraan serta kejelasan prilaku, maka norma-norma di bagi menjadi tiga kategori, *folkways*, *mores*, dan *custom*.¹⁰ Berdasarkan pembagian norma dan nilai tersebut, maka adat istiadat Makassar yang berkaitan dengan pernikahan dapat dikategorikan menjadi dua bagian, hal-hal yang masuk dalam *mores* dan *folkways*. Norma yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pesta pernikahan masuk dalam kategori *folkways*, mengingat bahwa pesta pernikahan merupakan hal yang tidak harus dirayakan. Tetapi pernikahan yang tidak didahului dengan peminangan merupakan pelanggaran adat atau bisa tergolong dalam *mores*, karena pelaku yang menikah tanpa melalui peminangan akan diganjar dengan hukuman yang berat bahkan bisa berujung pada kematian. dan diperlukan seorang imam untuk menjadi mediasi dalam perdamaian.

Dalam terminologi Islam, Imam (Bahasa Arab Imām) adalah pemimpin komunitas agama Islam. Pemimpin Islam dan hirarki kepemimpinannya disebut Imamah. Dalam Islam adanya *imam* dan *imamah* adalah suatu keharusan. Dikalangan Sunni, kalimat imam sinonim dengan kalimat Khalīfah. Dalam berbagai keadaan

⁹Andi Moeing MG, *Sirik Na Pacce Relevansinya dengan Budaya Bangsa* (Makassar: Yayasan Makassar Press, 1994), hlm. 70.

¹⁰Darsono Wisadirana, *Sosiologi Pedesaan* (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 33.

kalimat Imam juga bisa berarti pemimpin S \acute lat berjamaah sehari-hari.¹¹ Definisi ini kemudian secara garis besarnya dapat menggambarkan bahwa imam secara tidak langsung mempunyai fungsi sosial. Jika mengadopsi istilah Geertz tentang peran pemimpin agama terhadap masyarakat bahwa kiyai merupakan pemimpin kultural yang bersifat fleksibel. Menurut Geertz, fleksibilitas tersebut diakibatkan oleh pandangan mereka yang realistik mengenai apa yang yang sebenarnya bersifat Islam dan bukan. Kalaupun bukan termasuk ajaran Islam, mereka mampu menempatkannya sebagai sesuatu yang tidak membahayakan untuk dilakukan ataupun merusak keagamaan masyarakat muslim. Di antara fenomena budaya menonjol dalam hal ini tampak pada “islamisasi” tradisi selamatan yang lebih menonjolkan unsur Islamnya dibanding non-Islam.¹² Bagi sebagian masyarakat, tradisi tersebut bahkan sudah diterima sebagai bagian dari tradisi Islam, di mana kiai sering kali justru memiliki peran sentral dalam pelaksanaannya. Jika melihat dari perkembangan Islam di Makassar serta peran pemimpin agama ini, apa yang disebutkan oleh Geertz tentang peran kiyai sebagai pemimpin keagamaan layaknya bisa diberikan kepada posisi imam yang ada dalam struktur masyarakat Makassar.

Pada banyak kasus, peran tokoh agama dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang menyangkut keagamaan.¹³ Di tengah kebudayaan yang didominasi ketokohan pemimpin keagamaan, berbagai masalah sehari-hari

¹¹Warson Munawair, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 40.

¹²Clifford Geertz, *Abangan Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), hlm. 209.

¹³Kuntowidjojo, *Paradigma Islam* (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 53.

menyangkut urusan rumah tangga, perjodohan, perekonomian, bahkan pengobatan sering menempatkan kiai sebagai tumpuan harapan. Hal ini tentu saja melahirkan hubungan emosional yang diliputi ketergantungan dengan tingkat kepercayaan yang tidak perlu dipertanyakan. Masyarakat Islam di sekitar tokoh agama dengan sendirinya akan senantiasa berusaha menyesuaikan pandangan hidup dan perilakunya dengan ketokohan imam. Imam menjadi pemimpin informal yang lebih didengar petuah dan keputusannya dibanding tokoh manapun. Di dalam masyarakat Makassar ketergantungan pada Imam yang menjadi tokoh sentral bidang keagamaan dalam masyarakat masih begitu kental. Sehingga pada kasus konflik kawin lari di Makassar petuah serta nasehat Imam lebih ditaati daripada pejabat instansi pemerintahan. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut. Karena terciptanya masyarakat harmonis di Makassar tidak terlepas dari peran Imam sebagai tokoh agama dalam masyarakat.

Fenomena masyarakat Makassar ini kemudian menjadi kegelisahan akademik dalam penelitian ini. Pergulatan antara budaya dan hukum. Dalam arti bahwa masyarakat Makassar selain sebagai warga negara republik Indonesia, juga sebagai pengembang tradisi dari masyarakat lingkungannya.

B. Pokok Masalah

Persoalan hukum yang terjadi dalam suku Makassar khususnya pada kasus *silariang* tidak terlepas dari Imam yang akan menjadi fokus kajian dalam tesis ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi pada suku Makassar maka penelitian ini akan memfokuskan pada pertanyaan berikut :

1. Bagaimana struktur lembaga Imam dalam masyarakat Makasar ?
2. Bagaimana peran Imam dalam menyelesaikan kasus kawin lari di Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengeksplorasi pertemuan dua budaya yang berbeda. Serta menganalisa perubahan yang terjadi pada institusi sosial suku Makassar.
2. Menjelaskan peran Imam dalam menyelesaikan persoalan kasus *silariang* pada masyarakat kota Makassar serta peran institusi Imam dalam suku Makassar.

Penelitian ini diharapkan akan berguna :

1. Bagi masyarakat Indonesia dan khususnya bagi masyarakat Makassar dalam menjaga keharmonisan bermasyarakat di Makassar.
2. Bagi masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Makassar dalam memelihara serta membangun warisan nilai-nilai budayanya agar tercipta selalu keharmonisan dalam masyarakat.

D. Kajian Pustaka.

Tulisan yang berkaitan dengan kawin lari pada suku Makassar (*silariang*) sudah banyak diteliti oleh penulis terdahulu salah satunya adalah skripsi Irwan

Rustam seorang sarjana Hukum di Universitas Gajah Mada yang menulis tentang hak kewarisan seorang yang kawin lari dalam suku Makassar. Menurut Irwan kawin lari (*silariang*) bagi masyarakat adat Makassar adalah suatu pelanggaran terhadap norma-norma adat yang berlaku, oleh karena itu terhadap pelakunya harus dikenai sanksi. Pemberian sanksi adat tersebut adakalanya mengakibatkan terputusnya hubungan darah antara pelaku dengan kedua orang tuanya menurut hukum adat Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang melakukan kawin lari (*silariang*) terhadap harta peninggalan orang tua menurut hukum waris adat Makassar.

Penelitian Irwan mengambil Tiga puluh responden yang dipilih secara *purposive snow ball* dari masyarakat adat Makassar yang berdomisili di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi-Selatan, yakni mereka yang dahulu melakukan kawin lari (*silariang*) beserta para keluarganya dan pemangku adat setempat. Selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis secara kualifikasi logis yang menghasilkan data deskriptif analisis. Dari hasil penelitian Irwan menunjukkan bahwa anak yang melakukan kawin lari (*silariang*) yang kemudian diterima kembali oleh orang tuanya setelah berhasil melakukan upacara perdamaian (*abbaji*) kedudukan hukumnya terhadap harta peninggalan orang tuanya adalah tetap sebagai ahli waris, sedangkan anak yang oleh orang tuanya dinyatakan telah meninggal dunia (*nimateangi*) maka anak tersebut menjadi kehilangan seluruh hak-haknya dalam kedudukannya sebagai anak, termasuk haknya terhadap harta peninggalan orang tuanya. Penelitian Irwan memusatkan perhatian pada hukum adat di masyarakat

Makassar. Kelemahan penelitian ini terlalu mengabaikan hukum perdata dan hukum perkawinan nasional yang ada di Indonesia, sehingga terkesan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat. Secara konstitusional di Indonesia umumnya dan khususnya pada masyarakat Makassar, hukum bawaan atau *costumary law*, harus tunduk di bawah hukum nasional. Kenyataan bahwa pluralitas hukum di Indonesia terjadi di lapangan.

Penelitian ke dua dilakukan oleh Jawahir Tantowi, S.H, P.hd, dengan judul Hukum Kekerasan dan Kearifan Lokal Penyelesaian sengketa di Sulawesi Selatan. Penelitian lapangan. Jawahir menggunakan pendekatan antropologi hukum, dengan menitik beratkan pada implementasi hukum di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa tradisi *siri'* menjadi pedoman hidup sehari-hari orang Makassar, penelitian ini menemukan situasi hukum plural dalam interaksi antara struktur hukum substantif Makassar, ajaran Islam dan Hukum Indonesia. Dalam menjelaskan adat-istiadat di Sulawesi Selatan dan sistem hukum, penelitian Jawahir menggunakan pendekatan eksternal dan internal. Pendekatan eksternal diterapkan pada masyarakat di bawah penyelidikan teori hukum yang dirumuskan dalam konteks atau kebudayaan berbeda. Sedang pendekatan internal mengacu pada penemuan kalsifikasi masyarakat dalam menerapkan pandangan normatif pada perilaku.¹⁴ Kedua pendekatan ini membuat dikotomi sebagai perluasan dari orientasi *etic* dan *emic*. Pada bagian akhir penelitian Prof Jawahir, menjelaskan bagaimana kelemahan sistem hukum pidana Indonesia

¹⁴Jawahir Thontowi, *Hukum Kekerasan dan Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Fahimah, 2007), hlm. xxxiii.

dalam membangun keadilan di pengadilan Makassar. Kelemahan dari penelitian Prof. Jawahir adalah untuk menganalisa *siri* yang menjadi pengerak dalam melakukan tindakan kekerasan di Sulawesi Selatan cenderung mengeneralisir seluruh wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, padahal terdapat sekurangnya 3 suku besar (Bugis, Makassar, Toraja) di Sulawesi Selatan yang mempunyai tradisi yang berbeda. Pemaknaan *siri* sebagai bagian dari Masyarakat di wilayah pesisir pantai dan masyarakat pedalaman di Sulawesi Selatan, cenderung berbeda. Begitu pula tingkat pendidikan dan pemahaman tentang hukum.

Perubahan struktur dan institusi sosial dalam masyarakat Makassar turut berperan dalam perkembangan hukum selanjutnya.¹⁵ Paradigma masyarakat Makassar turut berubah seiring dengan perkembangan yang terjadi di wilayah Makassar. Pola serta peran keluarga yang berubah akibat pola mencari nafkah yang berubah, turut mempengaruhi cara pandang masyarakat.¹⁶ Hal ini yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melihat lebih jauh keterkaitan seluruh perkembangan institusi sosial¹⁷ yang ada pada masyarakat Makassar sekarang.

¹⁵Philip M. Hauser. *et.al.*, *Penduduk dan Masa Depan Perkotaan*, terj. Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor, 1985), hlm. 58.

¹⁶Abdul Wahid, *Islam di Tengah Pergulatan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 27.

¹⁷Catatan tentang perubahan masyarakat akibat modernitas atau proses evolusi sosial masyarakat Indonesia banyak dicatat oleh ilmuan-ilmuan sosial, termasuk Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: UI-Press, 1981), hlm. 234; P.J Bowman, *Ilmu Masyarakat Umum* (Jakarta: PT Pembangunan, 1980), hlm. 53-54; Khairuddin, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm 59-86.

E. Kerangka Teori

Teori yang dipergunakan oleh peneliti dalam memandu penelitian ini adalah teori tindakan Talcot Parson. Menurut Parson bahwa manusia atau masyarakat difahami sewaktu membuat pilihan, atau keputusan yang mempunyai tujuan (*a goal*), serta alat yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut (*voluntaristik*),¹⁸ pemahaman tersebut merupakan konstelasi yang membuat aksi-aksi yang kemudian disebut sistem.¹⁹ Teori tindakan manusia menurut Parson dibedakan dalam empat subsistem ; sistem organisme, sistem personality, sistem sosial dan sistem kultural. Keempat unsur ini tersusun dalam urutan sibernetika (*cybernetic order*) yang menuntut parson sebagai unsur yang mengendalikan tindakan manusia.²⁰

Selanjutnya Parson menyebutkan adanya sistem budaya yang terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan dan lambang-lambang. Mengenai sistem ini Abrahamson memberikan penafsiran bahwa pengaruh utama dari sistem budaya terhadap sistem sosial menyangkut pengaruh dari patokan nilai-nilai umum terhadap pengaturan secara normatif atau pelembagaan (*institutionalization*). Selanjutnya nilai-nilai tersebut kemudian mempengaruhi sistem keperibadian melalui proses penjiwaan atau internalisasi. Dengan demikian maka nilai-nilai budaya merupakan inti sistem kepribadian dan sistem sosial serta membentuk citranya. Parson kemudian menamakan teorinya dengan “*The Structure of Social Action*” atau lebih dikenal

¹⁸Ian Craib, *Teori-Teori Sosial Modern dari Parson Sampai Habermas*, terj. Paul S. Baut. *et.al.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 60.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 166.

²⁰J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 257.

dengan teori struktural-fungsional.²¹ Dalam teorinya Parson mengemukakan konsep perilaku sosial yang mencakup beberapa elemen pokok.

1. aktor sebagai individu
2. aktor memiliki tujuan yang ingin dicapai
3. aktor memiliki cara yang mungkin dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut
4. aktor dihadapkan pada kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi pemilihan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut
5. aktor dikendalikan oleh nilai-nilai, norma-norma dan ide dalam menentukan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut
6. perilaku termasuk bagaimana aktor mengambil keputusan tentang cara-cara yang dipakai dipengaruhi oleh ide-ide kondisi yang ada.

Teori *cybernetic order* tersebut jika dihubungkan dengan masyarakat Makassar ini menjadi :

1. Sistem kultural dari masyarakat Makassar adalah nilai-nilai *siri na pacce* yang bersumber dari unsur *pangadakkang* yang terdiri dari unsur *ade'*, *wari*, *rapang*, *bicara* dan *sara'* .
2. Sistem sosial adalah masyarakat Makassar yang terdiri dari pelaku kawin lari, imam serta aparat instansi pemerintahan dalam masyarakat Makassar yang merupakan masyarakat pendukung nilai-nilai *siri na pacce*.

²¹Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 25.

3. Sistem keperibadian merupakan perilaku masyarakat Makassar yang dibangun dari nilai-nilai *siri na pacce*. Bahwa *siri na pacce* merupakan proses internalisasi dari sebuah masyarakat.
4. Sistem organisme adalah individu yang ada dalam masyarakat Makassar yang terkait dengan kasus kawin lari di Makassar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan Penelitian ini berusaha mengelaborasi ranah objeknya dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan didukung oleh studi kepustakaan. Untuk penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif diupayakan memunculkan data-data lapangan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung dengan subjek penelitian.²² Studi kepustakaan dengan analisis isi, digunakan untuk mendapatkan data-data kepustakaan tentang nilai-nilai dan norma dalam masyarakat Makassar, khususnya yang terkait dengan lembaga Imam dan kawin lari.

Adapun pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan sosiologi, untuk mengeksplorasi struktur, fungsi dan sistem yang ada dalam masyarakat Makassar.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1996), hlm. 144 -148.

2. Sumber Data

Data-data lapangan diperoleh dari subjek penelitian atau responden langsung, yaitu para pelaku *Perkawinan adat Makassar* khususnya yang pernah kawin lari kemudian *abbaji'*, Imam yang menjadi mediator dalam pelaksanaan *abbaji*, responden lain termasuk tokoh-tokoh adat dan agama, instansi pemerintah dan pejabat Pengadilan Agama serta KUA. Keseluruhan sampling yang menjadi sumber data menggunakan teknik *purposive sampling* atau ditentukan oleh peneliti sendiri.²³

Adapun sumber data pustaka diperoleh dari literatur-literatur baik yang berbentuk buku, majalah, surat kabar, dan jurnal yang mempunyai keterkaitan langsung dengan fokus kajian penelitian ini. Literatur-literatur yang berisikan analisis-analisis sosiologi, dikaji lebih intens guna mendapatkan pertautan logis dengan data lapangan yang ditemukan nantinya.

3. Lokasi Penelitian

Ruang lingkup operasional penelitian ini dilakukan di kecamatan Tamalate termasuk dalam wilayah Kotamadya Makassar. Kecamatan Tamalate yang diidentifikasi sebagai representasi dari fokus melekatnya tradisi *abbaji'* di satu sisi dan proses difusi norma Islam di sisi yang lain. Perlu ditegaskan di sini adalah bahwa pemilihan *sampling* penelitian ditentukan oleh peneliti dari subjek penelitian seperti disebutkan di atas. Sehingga dalam klasifikasi,

²³Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 70.

responden penelitian ditentukan 10 responden di Kecamatan Tamalate dan imam yang menjadi mediator kawin lari yang berada di luar kecamatan Tamalate. Sekaligus diupayakan mendapatkan informasi langsung dari tokoh-tokoh adat tentang tradisi *abbaji'* setempat.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data lapangan dilakukan dengan teknik wawancara “*semi structured*” yaitu mula-mula pewawancara menanyakan pertanyaan yang terstruktur, dilanjutkan dengan mendalami pertanyaan guna mengorek keterangan lebih lanjut.²⁴ Data dokumentatif dikumpulkan dari buku yang berkaitan dengan data dan budaya masyarakat Makassar yang berupa kutipan lontara Makassar yang sudah dibukukan serta buku-buku sejarah Makassar, dan sumber dokumentasi lainnya yang menunjang data lapangan.

5. Analisis Data

Arah penelitian ini lebih bersifat *deskriptif eksploratif analitis* yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan status fenomena. Untuk itu, setelah menemukan data kualitatif dari lapangan dengan tetap mengacu pada prinsip validitas, otentisitas, dan reabilitas, kemudian dianalisis dengan instrumen analisis deduktif, induktif dan komparatif. Adapun data pustaka, dengan analisis isi dipadukan dengan kesimpulan data lapangan hingga menghasilkan kesimpulan komprehensif

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 229-230.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun dalam enam bab yang terdiri dari bagian pendahuluan, isi dan penutup.

Bab I, adalah pendahuluan dengan menjelaskan argumentasi praktis yang menjadi latar belakang penelitian, kegelisahan akademis dalam bentuk pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori serta metode penelitian.

Bab II, menjelaskan gambaran umum masyarakat Makassar yang berkaitan dengan obyek penelitian, lokasi, keadaan ekonomi, sosial, budaya.

Bab III, menjelaskan sistem pernikahan dalam masyarakat Makassar, bentuk-bentuk pernikahan, dalam bab ini juga dijelaskan tentang nilai-nilai dan norma-norma dalam perkawinan masyarakat Makassar, menjelaskan tentang kawin lari dan proses penyelesaiannya di Makassar.

Bab IV, menjelaskan tentang posisi Imam dan pandangan masyarakat terhadap lembaga Imam di Makassar. Kedua menjelaskan struktur dalam masyarakat Makassar dan tugas imam dalam masyarakat Makassar.

Bab V, menganalisa titik temu antara nilai-nilai dan norma-norma perkawinan yang berkembang dalam masyarakat Makassar dengan terbentuknya lembaga Imam di Makassar. Kedua menganalisa proses penyelesaian sengketa kawin lari di Makassar

Bab VI, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejarah Sulawesi Selatan umumnya dan khususnya di Makassar diwarnai oleh pola-pola ajaran Islam yang turut membentuk jaringan dalam peta budaya. Sejak masuknya Islam, penerimaan dan penyebarannya lebih lanjut ke dalam masyarakat mencapai masa keemasannya sekitar abad ke tujuh belas. Hal tersebut ditandai dengan berlakunya syariat dalam interaksi sosial masyarakat. Selain itu Islam kemudian menjadi bagian dari *pangadakkang* yang disebut *sara'* (lembaga *sara'*) berdampingan dengan empat unsur *pangadakkang* yang lain yaitu *ade' wari*, *rapang*, *bicara*. *Parewa sara'* mempunyai kedudukan sama dengan *parewa ade'* dan mendapat posisi sebagai pejabat tinggi dalam masyarakat masa kerajaan Gowa-Tallo serta dipandang sama kedudukannya dengan raja dalam urusan agama. Dalam urusan musyawara adat besar, posisi *parewa sara'* merupakan penasihat dan penentu kebijakan dalam hal-hal keagamaan dalam sistem sosial masyarakat Makassar. Pada zaman sekarang *parewa sara'* mengambil bentuknya dalam masyarakat sebagai pemimpin informal atau dikenal dengan Imam yang masih dihormati di dalam masyarakat Makassar.

2. Norma-norma masyarakat Makassar seperti yang terlihat sekarang ini merupakan warisan sosial yang sudah mengalami seleksi dari *pangadakkan*. Norma-norma masyarakat ini kemudian bersanding dengan sistem hukum Nasional dalam kehidupan bermasyarakat. Pada hakekatnya norma masyarakat dan sistem hukum Nasional tidak bertentangan dengan sifat dan ciri khas struktur kebudayaan Makassar, tetapi menjadi sublimasi dari sistem yang sudah ada. Hal tersebut dapat dilihat melalui peran Imam atau *parewa sara* dalam mengatasi konflik internal yang terjadi dalam masyarakat Makassar. Peran Imam dalam kasus kawin lari mampu menyatukan antara tiga sistem hukum yang berbeda yaitu adat, Islam dan hukum Nasional. Melalui koordinasi KUA sebagai lembaga pemerintah yang mengurus perkawinan orang Islam di Indonesia, Imam mengatasi konflik kawin lari sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Masyarakat.

B. Kritik dan Saran

Peran Imam di Makassar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu merupakan bagian dari terciptanya harmonisasi khususnya yang berkaitan dengan perkawinan melalui koordinasi KUA. Namun posisi lembaga Imam dalam masyarakat Makassar hanya merupakan lembaga informal yang tidak diatur secara jelas oleh undang-undang mengenai peran serta fungsinya dalam masyarakat. Koordinasi KUA hanya mengatur fungsi Imam sebagai tokoh masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan, tetapi jika dilihat langsung maka terdapat koordinasi manajerial dari negara melalui KUA tanpa adanya aturan yang

jelas. Oleh karena nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat terus terpelihara dan tidak menutup kemungkinan lembaga-lembaga tradisional yang merupakan warisan budaya akan hilang dikarenakan oleh kehidupan sosial yang bisa berubah setiap saat, maka diharapkan adanya aturan yang jelas mengenai posisi Imam dalam masyarakat. Mengingat bahwa tercapainya tujuan hukum dalam memelihara stabilitas di masyarakat tidak terlepas dari peran dan fungsi Imam.

Penelitian lebih lanjut diharapkan lebih banyak lagi menggali nilai-nilai budaya sebagai bahan referensi dalam mengatasi konflik yang terjadi selama ini di Indonesia dan khususnya di Makassar. Selanjutnya dalam upaya membangun profesionalisme kerja pada zaman sekarang ini, nilai-nilai budaya dapat dibaca dari berbagai bidang ilmu untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif .

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab

- Al-Quran dan Terjemahnya Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.
- Abidin, Andi Zainal, *Presepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum Negara dan Dunia Luar*, Bandung: Alumni, 1983.
- Adji, Sution Usman, *Kawin lari dan kawin antar Agama*. Yogyakarta: liberti, 1989.
- Alwi, Hasan *et.al.*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Bakry, *Kumpulan Lengkap UU dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: t.t.p, 1978.
- Bowman, P.J, *Ilmu Masyarakat Umum*, Jakarta: PT Pembangunan, 1980.
- Cortesao, Armando, *The Summa Oriental of Thome Pires*, Vol I, London: Printed For The Hakluyt Society, 1944.
- Craib, Ian, *Teori-Teori Sosial Moderen dari Parson Sampai Habermas*, terj. Paul S. Baut. *et.al.*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994.
- Cummings, William, *Bibliteca Indonesica*, Leiden: KITLV, 2007.
- Data, Muh Yamin, *Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Proyek Inventarisasi dan Dokumentsi Kebudayaan Daerah. 1984.
- Geertz, Clifford, *Abangan Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.
- Geertz, Hildreed, *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial & FIS UI, 1981.
- Goode, William J, *Sosiologi Keluarga*, terj. Dra. Lailahanoum hasyim, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

- Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. Soebakti Poespanoto, Jakarta: Pranadaya Paramitha, 1980.
- Hamid, Abu, "Sistem Pendidikan Madrasah di Sulawesi Selatan", dalam Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- _____, *Syekh Yusuf Makassar Seorang Ulama Sufi dan Pejuang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Hauser, Philip M *et.al.*, *Penduduk dan Masa Depan Perkotaan*, terj. Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor, 1985.
- Horton, Paul B dan Chester L Hunt, *Sosiologi*, ter. Aminuddin Ram *et.al.* Jakarta: Erlangga, 1991.
- Jamas, Nurhayati, *Agama Orang Bugis*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama RI, 1998.
- Kadir, Harun *et.al.*, *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1978.
- Kartodirjo, Sartono, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, Jakarta, LP3ES, 1986.
- Kern, R.A., *I Lagaligo Cerita Bugis Kuno*, ter. La Side *et.al.*, Yogyakarta: Gajah Mada Universty, 1993.
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004
- _____, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1990.
- Kuntowidjojo, *Paradigma Islam*, Bandung: Mizan, 1991.
- Kuper, Adam *et.al.*, *Esiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, jilid 1 terj. Haris Munandar. *et.al.*, Jakarta: Raja Grafindo 2000.
- Lukito, Ratno, *Hukum Skral dan Hukum Sekuler*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Mangemba, H.D, *Takutlah Pada Orang Jujur*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002
- Manheim, Karl, *Sosiologi Sistematis Suatu Pengantar Studi Tentang Masyarakat*, terj. Alimandan, Jakarata: PT. Bina Aksara, t.t.p.

- Masinambow, E.K.M., *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Mattulada, "Islam di Sulawesi Selatan", dalam Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- _____. *et.al, Sawerigading Folktale Sulawesi*, Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1990.
- _____. *Latoa Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang-orang Bugis*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985
- Moeing MG, Andi, *Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis Makassar dan Sirik Na Pacce*, Makassar: Yayasan Makassar Press, t.t.p.
- _____. *Andi, Sirik Na Pacce Relevansinya dengan Budaya Bangsa*, Makassar Yayasan Makassar Press, 1994.
- Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muljono, Selamat, *Munudju Putjak Kemegahan Sedjara Keradjaan Mdjapahit*, Jakarta: Balai Pustaka, 1965.
- Munawir, Warson, *Kamus Al-Munawwair*, Surabaya: Pustaka, Progresif, 1997.
- Narwoko, J. Dwi, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Natsir, HM, *Silariang Siri' Orang Makassar*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2005.
- Navis, AA, *Dialektika Minagkabau dalam Kemelut Sosial Politik*, Padang: Genta Singgalang, 1983.
- Nonci, *Adat Pernikahan Masyarakat Makassar dan Tanah Toraja*, Makassar: Aksara, t.t.p.
- Noorduyn, J, *Islamisasi Makassar*, terj. S. Gunawan, Djakarta: Bharata, 1972.
- Paeni, Muhlis, *Tata Kelakuan di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat Makassar*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1990.

- Paeni, Mukhlis, *Dinamika Bugis Makassar*, Ujung Pandang: PT. Sinar Krida, 1986.
- Paeni, Muklish. *et.al*, *Sejarah Kebudayaan Sulawesi Selatan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995.
- Parson Talcott *et.al*, *Toward A General Teory Of Action*, Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 1962.
- Pelras, Christian, *Manusia Bugis*, terj. Abdul Rahman Abu *.et.al.*, Jakarta: Nalar, 2006.
- Pertiwi Y, Wiwik *et.al.*, *Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1977.
- Pertiwi Y, Wiwik, *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Ujung Pandang*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- Poelinggomang, Edward L, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*, Yogyakarta: Ombak, 2004.
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, ter. Yasogama, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2000.
- Putra, Hedi Shri Ahimsa, *Minawang Hubungan Patron Klien*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988.
- Rex, Jhon, *Analisa Sistem Sosial*, terj. Drs. Sahat Simamorang, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
- Ritzer, Goerge *et.al*, *Teori Sosiologi Moderen*, terj. Alimanda, Jakarta: Prama Media, 2004.
- Sadaly, Hasan, *Esikopedi Umum*, Jakarta: Yayasan Dana Buku Fraklin, 1973.
- Sadaly, Hasan, *Sosiologi Untuk Mastyrakat Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1983.
- Saleh, Nur Alam, *Sistem Upacara Perkawinan Adat Makassar di Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997.

_____, *Ungkapan Tradisional Suku Makassar Tentang Pendidikan Kepemimpinan dan Agama di Kabupaten Gowa*, Ujung Pandang: Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan, 1999.

Sewang, Ahmad M, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai abad XVII*, Jakarta: Yayasan Obor, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

_____, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali , 1983.

_____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Soemardjan, Selo dan Soeleman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1964.

Sorokin, Pitirim A, *Social and Culture Mobility*, London , The Free Press of Glencoe, 1959.

Suparti, Mc.et.al., *Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud Adaptasi Sosial Daerah Sulawesi Selatan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarsasi Kebudayaan Daerah, 1985.

Thontowi, Jawahir, *Hukum Kekerasan dan Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Fahimah, 2007.

Veeger, K.J., *Relitas Sosial*, Jakarta: Gramedia Puastaka Utama, 1993.

Wahid, Abdul, *Islam di Tengah Pergulatan Sosial*, Yogyakarta Tiara Wacana, 1993.

Wisadirana, Darsono, *Sosiologi Pedesaan*, Malang: UMM Press, 2005.

Yamin, Muhammad, *Gajah Madjah Pahlawan Perasatoean Noesantara*, Jakarta: Balai Pustaka, 1948.

Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

B. KAMUS

Alwi, Hasan, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 Jakarta: Balai Pustaka 2005.

Muhammad bin Mukram, Ibnu Manzur Jamal al-Din, *Lisan al- 'Arab*, (Beirut: Dar Lisan al- 'Arab, t.th, II/ XV.

C. Website

www.maplandia.com/indonesia/sulawesi-selatan/kodya-ujung-pandang/makassar/

www.makassar.go.id